



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PENARIKAN DAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ,
DAN SEDEKAH PADA MUZAKKI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Zakat, Infaq, dan Sedekah merupakan instrumen utama dalam Islam untuk menanggulangi kemiskinan, menciptakan keadilan dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat, sehingga pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah perlu diberdayakan secara optimal;
- b. bahwa perlu dilakukan optimalisasi pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada muzakki di Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Tata Cara Pengenaan, Penarikan, dan Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Muzakki di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENARIKAN DAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH PADA MUZAKKI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Zakat adalah bagian dari harta atau pendapatan/penghasilan/keuntungan yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang bertujuan untuk mensucikan jiwa dari kotoran kikir/tamak dan mensucikan harta dari hak orang lain yang berada di dalamnya, sehingga berkahlah hidup dan penghidupan orang yang melaksanakannya.
7. Infaq adalah bagian dari harta atau pendapatan/penghasilan/keuntungan yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk suatu kepentingan umum yang diperintahkan Islam.
8. Sedekah adalah bagian dari harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha secara sukarela, yang dimaksudkan untuk meringankan beban atau menyenangkan orang lain.
9. Zakat Nafs (Zakat Fitrah) adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri seorang muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.
10. Zakat Mal (Zakat Harta) adalah bagian dari harta yang dikeluarkan oleh Muzakki melalui Amil Zakat untuk diserahkan kepada Mustahiq.
11. Zakat emas, perak, dan logam lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nishab dan haul.
12. Rikaz adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau yang biasa disebut dengan harta karun.
13. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayarkan dari pendapatan/penghasilan yang diterima pekerja profesi.
14. Zakat Keuntungan adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayarkan dari keuntungan yang diperoleh sebagai balas jasa manajemen, keahlian, dan/atau keterampilan dari sumber daya tenaga kerja pada saat menerima pembayaran.
15. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nishab dan haul.

16. Nishab adalah batas minimal jumlah harta atau pendapatan/penghasilan/keuntungan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
17. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan qamariyah (1 tahun) atau saat panen hasil pertanian dalam arti luas atau saat menemukan Rikaz.
18. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang telah memiliki harta atau pendapatan/penghasilan/keuntungan yang mencapai nishab, sehingga berkewajiban mengeluarkan zakat atas harta atau pendapatan/penghasilan/keuntungan yang dimilikinya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam dalam satuan waktu tertentu, yang biasanya dihitung satu tahun atau satu musim panen atau saat menerima harta atau pendapatan/penghasilan/keuntungan tersebut.
19. Mustahiq adalah seorang atau pihak yang berhak menerima zakat, disebut juga ashnaf atau sasaran zakat (Masarif), ada delapan golongan yaitu: fakir, miskin, muallaf, budak, orang yang berhutang, musafir, amil, dan fisabilillah.
20. Fakir (*Al-Fuqara*) adalah: (a) orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta untuk memenuhi penghidupannya; atau (b) orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun tanggungannya.
21. Miskin (*Al-Miskiina*) adalah orang yang memiliki harta dan mempunyai pendapatan/penghasilan, tetapi harta dan pendapatan/penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan tanggungannya.
22. Amil Zakat (*Al-Amiliin*) adalah: (a) orang-orang yang ditugaskan oleh imam atau kepala pemerintahan untuk mengumpulkan zakat, termasuk mengurus administrasinya; atau (b) semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi zakat, baik pengumpulan, ketatausahaan, perhitungan, pendistribusian dan pendayagunaan; atau (c) para pengelola zakat yang dikenal sebagai Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang digunakan untuk biaya administrasi dan biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
23. Muallaf adalah orang yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam atau baru masuk Islam untuk lebih memantapkan keyakinannya kepada Islam.

24. Budak (*Ar-Riqab*) adalah orang yang masih dalam perbudakan dan berupaya melepaskan diri dari perbudakan.
25. Orang yang Berutang (*Al-Ghaarimiin*) adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat, sedang ia tidak sanggup untuk membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun sebenarnya ia mampu membayarnya.
26. Berjuang di Jalan Allah (*Fisabilillah*) adalah orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin (jihad).
27. Perjalanan Jauh (*Ibnu Sabil atau Musafir*) adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan jauh dengan maksud baik dan tidak melakukan maksiat, baik ia termasuk orang kaya ataupun miskin di kampung halamannya.
28. Munfiq adalah orang atau badan usaha yang menginfaqkan hartanya.
29. Mutashaddiq adalah orang atau badan usaha yang bersedekah.
30. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi: perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengendalian dari Zakat, Infaq, dan Sedekah.
31. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
32. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah lembaga pengelola Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah, Waris, dan Kafarat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan tugas: merencanakan, mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan, dan mengendalikannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
33. Lembaga Amil Zakat Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat LAZ Kabupaten adalah lembaga pengelola Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah, Waris, dan Kafarat yang dibentuk oleh atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
34. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan institusi/organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat, infaq, dan Sedekah.

35. Lembaga Pengawas Eksternal adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengendalian Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah, Waris, dan Kafarat.
36. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan usaha pada waktu orang itu masih hidup atau badan usaha itu masih beroperasi kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).
37. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang mana pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada.
38. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
39. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh orang yang melanggar ketentuan agama Islam.
40. Fidyah adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang fakir atau miskin karena meninggalkan puasa dengan alasan yang dibenarkan syariat Islam.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH

Pasal 2

- (1) Subyek penarikan dan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah Profesi sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara (PNS DAN NON PNS);
 - d. Kepala Desa, Staf Desa, dan Anggota BPD; dan
 - e. Kontraktor (Pihak Ketiga)
- (2) Obyek penarikan dan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah Profesi sebagai berikut:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati berupa: Gaji Bulanan, Tunjangan Jabatan Bulanan, Honorarium, dan Penghasilan lainnya.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD berupa: Gaji Bulanan, Honorarium, dan Penghasilan lainnya.

- c. Aparatur Sipil Negara (PNS DAN NON PNS) berupa: Gaji Bulanan, Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (TPPD), Honorarium, dan Penghasilan lainnya.
- d. Kepala Desa, Staf Desa, dan Anggota BPD berupa: Gaji Bulanan, Tunjangan Jabatan Bulanan, Honorarium, dan Penghasilan lainnya.
- e. Kontraktor (Pihak Ketiga) berupa: keuntungan pekerjaan.

BAB III

KETENTUAN PENGENAAN ZAKAT BAGI PNS DAN NON PNS

Pasal 3

Ketentuan pengenaan Zakat Profesi sebagai berikut:

- a. Zakat yang berlaku pada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (PNS), serta Kepala Desa, Staf Desa, dan Anggota BPD sebagai Muzakki adalah Zakat Profesi.
- b. Ketentuan pengenaan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai berikut:
 - 1. Mencapai nishab: nishab zakat profesi dianalogikan dengan nishab zakat emas, yaitu nilai gaji, pendapatan dan penghasilan pekerja profesi dalam satu tahun yang setara dengan harga 85 gram emas yang berlaku saat itu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 2. Jika Harga emas saat itu 1 gram Rp.826.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) maka untuk mencapai nishab, 85 gram x Rp. 826.000,- adalah Rp. 70.210.000,- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per tahun atau Rp.5.850.833,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) per bulan wajib membayar zakat.
 - 3. Besar zakat profesi adalah 2,5 % (dua koma lima persen) dari gaji, pendapatan, dan penghasilan sesuai nishab yang tertera dalam daftar gaji, pendapatan, dan penghasilan (yang terbebas dari hutang yang menjadi beban untuk dibayarkan) setiap pekerja profesi sebagai subyek zakat (Muzakki).
 - 4. Bagi pekerja profesi yang mempunyai gaji, pendapatan, penghasilan tetap setiap bulannya, maka zakatnya dikeluarkan setiap bulan (haul per bulan).

5. Bagi pekerja profesi yang mempunyai pendapatan dan penghasilan tidak tetap (tidak menentu waktunya), misalnya jasa konsultan atau honorarium atau penghasilan lainnya, maka zakatnya dikeluarkan pada saat menerima pendapatan, penghasilan, dan honorarium tersebut (haul setiap kali menerima).
6. Zakat yang dibayarkan pada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sah dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sesuai ketentuan dalam pasal 9 huruf g Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

BAB IV

KETENTUAN PENGENAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BAGI KONTRAKTOR DAN PIHAK KETIGA

Pasal 4

- (1) Zakat yang berlaku pada Kontraktor (Pihak Ketiga) adalah Zakat Keuntungan dari pekerjaan yang dilaksanakan secara kontrak antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Ketentuan pengenaan Zakat Keuntungan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Mencapai nishab: nishab Zakat Keuntungan Pekerjaan dianalogikan dengan nishab zakat emas, yaitu nilai keuntungan pekerjaan dalam satu tahun yang setara dengan harga 85 gram emas sebagai batas nishabnya.
 - b. Harga emas sesuai dengan standar harga yang berlaku.
 - c. Kadar Zakat Keuntungan Pekerjaan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari keuntungan pekerjaan sesuai nishab yang telah diperhitungkan dari besarnya nilai kotor pekerjaan yang dilaksanakan Kontraktor (Pihak Ketiga) sebagai subyek zakat (Muzakki).
 - d. Bagi Kontraktor yang mendapatkan keuntungan pekerjaan secara tetap setiap bulan, maka zakatnya dikeluarkan setiap bulan (haul per bulan).
 - e. Bagi Kontraktor yang mendapatkan keuntungan pekerjaan tetap setiap tahunnya, maka zakatnya dikeluarkan pada saat menerima keuntungan pekerjaan tersebut (haul per tahun).

- f. Zakat yang dibayarkan pada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sah dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sesuai ketentuan dalam pasal 9 huruf g Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 5

Mekanisme penarikan zakat bagi Kontraktor adalah:

- a. Kewajiban membayar zakat bagi Rekanan Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan, Rekanan Pekerjaan Fisik, dan Rekanan Barang Jasa yang menjadi pemenang diumumkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE).
- b. Kelompok Kerja pemilihan mempersyaratkan kesanggupan badan usaha apabila menjadi pemenang tender/seleksi untuk melakukan pembayaran zakat yang dituangkan dalam Standar Bidding Dokumen (SBD) atau Dokumen Pemilihan Penyedia dengan Ketentuan:
1. Mencapai nishab: nishab zakat keuntungan pekerjaan dianalogikan dengan nishab zakat emas, yaitu nilai keuntungan pekerjaan dalam satu tahun yang setara dengan harga 85 gram emas yang berlaku saat itu.
 2. Jika Harga emas saat itu 1 gram Rp.826.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) maka untuk mencapai nishab, 85 gram x Rp. 826.000,- adalah Rp. 70.210.000,- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per tahun atau Rp.5.850.833,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) per bulan wajib membayar zakat.
 3. Besar zakat keuntungan pekerjaan adalah 2,5 % (dua koma lima persen) dari keuntungan pekerjaan sesuai nishab yang telah diperhitungkan dari besarnya nilai kotor pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor (pihak ketiga) sebagai subyek zakat (Muzakki).
 4. Bagi kontraktor yang mendapatkan keuntungan pekerjaan secara tetap setiap bulannya, maka zakatnya dikeluarkan setiap bulan (haul per bulan).

5. Bagi kontraktor yang mempunyai pendapatan dan penghasilan tidak tetap (tidak menentu waktunya), misalnya jasa konsultan atau honorarium atau penghasilan lainnya, maka zakatnya dikeluarkan pada saat menerima pendapatan, penghasilan, dan honorarium tersebut (haul setiap kali menerima).
 6. Zakat yang dibayarkan pada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sah dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sesuai ketentuan dalam pasal 9 huruf g Undang-Undang Pajak Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c. PPK wajib mencantumkan pembayaran Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam rancangan kontrak baik melalui tender maupun metode pengadaan lainnya.
 - d. Setelah penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) maka PA/KPA/PPK melakukan pembahasan kontrak bersama Badan Usaha pemenang tender untuk mencantumkan klausul pembayaran Zakat, Infaq, dan Sedekah.
 - e. Pada saat pembahasan kontrak antara penyedia dengan PA/KPA/PPK Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan konstruksi, barang, dan jasa lainnya dengan metode pengadaan langsung, penunjukan langsung sampai dengan Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) wajib mencantumkan pembayaran infaq dan sedekah pada klausul kontrak.
 2. Pekerjaan jasa konsultansi sampai dengan Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan metode pengadaan langsung/seleksi wajib mencantumkan pembayaran infaq dan sedekah pada klausul kontrak.
 3. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mencantumkan hasil perhitungan Zakat, Infaq, dan Sedekah pada surat perintah membayar (SPM) pada setiap termin atau pembayaran bulanan kepada badan usaha.
 - f. Zakat, tersebut dibayarkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat, dilakukan dengan cara pembayaran langsung ke BAZNAS/Transfer melalui Bank/SMS Banking/ATM.
 - g. Bukti pembayaran Zakat ke rekening BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat akan dibawa oleh Rekanan Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan, Rekanan Pekerjaan Fisik, dan Rekanan Barang Jasa sebagai lampiran SPM pada saat pencairan pekerjaan yang dilakukan.

BAB V
KETENTUAN PENGENAAN INFAQ DAN SEDEKAH
BAGI PNS DAN NON PNS

Pasal 6

Ketentuan pengenaan Infaq sebagai berikut:

- a. Infaq adalah bagian dari pendapatan/penghasilan/keuntungan seseorang atau badan usaha yang dikeluarkan tidak berdasarkan jumlah tertentu (nishab) dan waktu tertentu (haul).
- b. Infaq ada yang wajib (seperti: kafarat, nadzar, membangun prasarana ibadah, prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, dan prasarana untuk kepentingan umum lainnya) dan ada yang sunnah (seperti: infaq kepada fakir miskin, infaq bencana alam, dan lainnya).
- c. Infaq dikumpulkan dari Subyek ZIS yang belum/tidak membayar zakat profesi atau zakat keuntungan pekerjaan karena gaji/pendapatan/penghasilan/ keuntungannya belum mencapai nishab zakat.
- d. Besar Infaq sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dianjurkan dibayarkan sesuai keikhlasan, walaupun tidak ditentukan besar nilainya dari obyek ZIS yang belum dibayarkan zakat profesi atau zakat keuntungan pekerjaan yang tertuang dalam daftar gaji, pendapatan, penghasilan, dan keuntungan setiap bulannya.

Pasal 7

Ketentuan pengenaan Sedekah sebagai berikut:

- a. Sedekah memiliki arti lebih luas dari Infaq, selain dapat berupa materi (nilai harta/pendapatan/penghasilan), juga hal yang bersifat nonmateri.
- b. Sedekah dikumpulkan dari Subyek ZIS yang belum/tidak membayar zakat profesi atau zakat keuntungan pekerjaan dan/atau belum membayar infaq karena gaji/pendapatan/penghasilan/keuntungannya belum mencapai nishab zakat atau belum memenuhi ketentuan infaq.
- c. Kadar Sedekah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibayarkan secara sukarela, yaitu tidak ditetapkan besar nilainya dari obyek ZIS yang belum dibayarkan zakat profesi atau zakat keuntungan pekerjaan dan/atau infaqnya yang tertuang dalam daftar gaji/pendapatan/penghasilan/keuntungan Subyek ZIS setiap bulannya.

Pasal 8

Tabel ketentuan pengenaan Zakat, Infaq dan Sedekah Profesi bagi Muzzaki tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA DAN WAKTU PENARIKAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH BAGI PNS, NON PNS, KONTRAKTOR, DAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

Tata cara Penarikan ZIS bagi PNS DAN NON PNS sebagai berikut:

- a. Pembentukan dan penetapan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi/Lembaga dari setiap kelompok Subyek ZIS sebagai berikut:
 1. UPZ pada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara (PNS dan Non PNS) adalah kumpulan Bendahara dari semua Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (termasuk Kantor Camat dan Kelurahan), yang diketuai/dikoordinir oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dibentuk oleh BAZNAS dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat.
 2. UPZ pada Kepala Desa, Staf Desa, dan Anggota BPD adalah Bendahara pada semua Kantor Desa se-Kabupaten Sumbawa Barat, yang diketuai/dikoordinir oleh Bendahara Desa dari Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D), dibentuk oleh BAZNAS dan ditetapkan oleh Ketua FK2D.
 3. UPZ pada Kontraktor (Pihak Ketiga) adalah Bendahara pada semua Perangkat Daerah terkait kontraktor, yang diketuai/dikoordinir oleh Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dibentuk oleh BAZNAS dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat.
- b. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melakukan pendataan Subjek ZIS, selanjutnya menghitung dan menetapkan besar nishab Zakat Profesi atau Zakat Keuntungan Pekerjaan berdasarkan daftar gaji/pendapatan/penghasilan/keuntungan pada setiap Perangkat Daerah/Instansi dan Lembaga Kontraktor (Pihak Ketiga) sebagai Subyek ZIS.
- c. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melakukan pengumpulan ZIS dari Subyek ZIS sesuai besarnya nishab sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Hasil pengumpulan ZIS dari Subyek ZIS diserahkan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 10

Waktu pemungutan ZIS sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Zakat Profesi atau Zakat Keuntungan Pekerjaan, Infaq dan Sedekah pada Subyek ZIS dengan gaji/pendapatan/penghasilan/keuntungan tetap setiap bulannya, maka pembayaran zakat dan/atau infaq dan/atau sedekah dilakukan setiap bulannya (haul per bulan).
- b. Pengumpulan Zakat Profesi atau Zakat Keuntungan Pekerjaan, Infaq dan Sedekah pada Subyek ZIS dengan gaji/pendapatan/penghasilan/keuntungan tidak tetap setiap bulannya, maka pembayaran ZIS tersebut dilakukan pada saat menerima gaji/pendapatan/penghasilan/keuntungan tersebut (haul beberapa bulan atau satu tahun).

Pasal 11

Tata cara penyetoran ZIS sebagai berikut:

- a. Dana hasil pengumpulan ZIS oleh Ketua/Koordinator UPZ pada setiap Perangkat Daerah/Instansi Subyek ZIS disetorkan langsung kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat atau disetorkan melalui Rekening BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat pada PT. Bank NTB Syariah Taliwang.
- b. Bukti setoran ZIS beserta rekapnya dilaporkan oleh Ketua/Koordinator UPZ kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat memberikan kuitansi tanda terima ZIS kepada Ketua/Koordinator UPZ.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB KEPALA PERANGKAT DAERAH/INSTANSI

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Instansi dari Subyek ZIS berkewajiban untuk memerintahkan dan mengawasi pegawainya untuk membayar Zakat dan/atau Infaq dan/atau Sedekah pada unit kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Instansi melaporkan Zakat dan/atau Infaq dan/atau Sedekah yang dikumpulkan dan disetorkan dalam setiap Perangkat Daerah/Instansi kepada Bupati Sumbawa Barat setiap bulannya atau setiap waktu pengumpulan dan penyetoran ZIS.

- (3) Bagi Kepala Perangkat Daerah/Instansi yang belum dapat melaksanakan pengumpulan dan penyetoran dana Zakat dan/atau Infaq dan/atau Sedekah pada Perangkat Daerah/Instansinya, diwajibkan untuk menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Sumbawa Barat dengan mencantumkan alasan-alasannya secara jelas.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah, Bupati Sumbawa Barat membentuk Tim Pengawasan yang diketuai oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah anggota sesuai kebutuhannya (sekitar 5 – 7 orang).
- (2) Pengawasan pengelolaan ZIS oleh Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pada Perangkat Daerah/Instansi dari Subyek ZIS dan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat memberikan Laporan Pengelolaan ZIS kepada Bupati Sumbawa Barat secara berkala melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara pengumpulan Zakat Infaq Sedekah pada Muzakki di Kabupaten Sumbawa Barat (Berita daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pengaturan teknis bagi hasil dari pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah yang sesuai syari'at Islam, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI SUMBAWA BARAT, *W.*

W.

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

A. Azis

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TANGGAL 10 Januari 2020

TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN, PENARIKAN DAN
 PEMUNGUTAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH
 PADA MUZAKKI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	MUZAKKI (SUBYEK ZIS)	BENTUK (OBYEK) ZIS	KETENTUAN PEMUNGUTAN		
			ZAKAT (1)	INFAQ (2)	SEDEKAH (3)
1.	Bupati dan Wakil Bupati	a. Gaji Bulanan	✓	-	-
		b. Tunjangan Jabatan Bulanan	✓	-	-
		c. Honorarium	✓	✓	✓
		d. Penghasilan Lain	✓	✓	✓
2.	Ketua dan Anggota DPRD	a. Gaji Bulanan	✓	-	-
		b. Honorarium	✓	✓	✓
		c. Penghasilan Lain	✓	✓	✓
3.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	a. Gaji Bulanan	✓	✓	-
		b. Tunjangan Kinerja Daerah	✓	✓	-
		c. Honorarium	✓	✓	-
		d. Penghasilan Lain	✓	✓	✓
4.	Kepala Desa, Staf Desa dan Anggota BPD	a. Gaji Bulanan	✓	✓	-
		b. Tunjangan Jabatan	✓	✓	-
		c. Honorarium	✓	✓	-
		d. Penghasilan Lain	✓	✓	✓
5.	Kontraktor (Pihak Ketiga)	Keuntungan Pekerjaan	✓	✓	-

Keterangan:

- (1) Ketentuan pengenaan Zakat Profesi atau Zakat Keuntungan Pekerjaan seperti disajikan pada Pasal 4.
- (2) Ketentuan pengenaan Infaq seperti disajikan pada Pasal 6.
- (3) Ketentuan pengenaan Sedekah seperti disajikan pada Pasal 7.

BUPATI SUMBAWA BARAT, 


 W. MUSYAFIRIN

